

**PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA
(STUDI PADA KONFLIK TANAH ULAYAT MARGA DANTARAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARFILANSYAH

18103080084

PEMBIMBING:

SURUR ROIQOH, M. H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1638/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI KASUS KONFLIK TANAH ULAYAT MARGA DANTARAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARFLANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080084
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 637dc34e05bad



Penguji I
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 637de1147ff3



Penguji II
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 63627816878b5



Yogyakarta, 20 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63844e1361e2f

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, banyak sekali berbagai macam kebudayaan salah satunya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung mempunyai marga salah satunya *marga dantaran* yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Karang Sari adalah sebagai petani. Dalam kehidupan masyarakat banyak persoalan-persoalan yang ada sampai saat ini, konflik agraria menjadi salah satu konflik yang ramai dipermasalahkan. Setiap masyarakat adat memiliki pemimpin atau ketua yang dihormati dan dipatuhi. Dalam sistem pemerintahan adat, masyarakat hukum adat marga dantaran dipimpin oleh pimpinan tertinggi Pangeran Saibaitin Marga Dantaran. Tokoh adat marga dantaran dapat bertindak sebagai mediator sosial untuk menyelesaikan konflik. Adanya tokoh adat sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat.

Kajian penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok tentang bagaimana upaya yang dilakukan tokoh adat marga dantaran dalam membantu menyelesaikan konflik agraria pada masyarakat dan apakah metode yang digunakan tokoh adat sesuai dengan prinsip Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sifat penelitian deskriptif analitis kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*Library Research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen, serta buku dan karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dikemukakan bahwa, upaya yang dilakukan oleh tokoh adat marga dantaran sangat membantu dalam mengatasi konflik agraria pada masyarakat, hal tersebut karena adanya eksistensi dari tokoh adat marga dantaran, masyarakat dapat menjadikan peran tokoh adat untuk dimintai bantuan dan sebagai tempat mediator. Tokoh adat marga dantaran memiliki cara yang digunakan dalam menyelesaikan konflik agraria pada masyarakat, pangeran Naga Bringsang selaku ketua adat mengedepankan musyawarah mufakat dan kesantunan. Upaya yang dilakukan oleh tokoh adat marga dantaran berdasarkan dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dengan tujuan adil dan makmur. Dilihat dari tinjauan hukum Islam, peran tokoh adat marga dantaran menggunakan konsep tolong-menolong. Tokoh adat marga dantaran mengaktualisasikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci : *Hukum Agraria, Tokoh Adat, Hukum Islam*

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in culture, there are many kinds of culture, one of which is Lampung Province. Lampung Province has clans, one of which is the Dantaran clan, which is located in South Lampung Regency. The majority of the livelihoods of the residents of Karang Sari Village are farmers. In people's lives, there are many problems that exist today, agrarian conflicts are one of the most controversial conflicts. Every indigenous people has a leader or leader who is respected and obeyed. In the system of customary governance, the customary law community of the Dantaran clan is led by the highest leader, Prince Saibaitin, the Dantaran clan. The traditional leaders of the dantaran clan can act as social mediators to resolve conflicts. The existence of traditional leaders is very helpful for the government in resolving conflicts that occur in the community.

This research study seeks to answer the main questions about how the efforts made by the traditional leaders of the Dantaran clan in helping to resolve agrarian conflicts in the community and whether the methods used by traditional leaders are in accordance with Islamic principles. The type of research used is field research (Field Research), the nature of the research is descriptive qualitative analysis that uses a normative juridical approach. This research is sourced from primary data obtained through interviews, observations, and documentation, while secondary data is obtained by conducting library research in the form of the Qur'an, Hadith, laws and regulations, opinions of scholars, journals, documents, as well as books and other scientific works.

Based on the results of the research obtained, it is stated that the efforts made by the traditional leaders of the Dantaran clan are very helpful in overcoming agrarian conflicts in the community, this is because of the existence of the traditional leaders of the Dantaran clan, the community can make the role of traditional leaders to ask for help and as a mediator. The traditional leaders of the Dantaran clan have a method used in resolving agrarian conflicts in the community, Prince Naga Bringsang as the traditional leader prioritizes deliberation, consensus and politeness. The efforts made by the traditional leaders of the Dantaran clan are based on the Basic Agrarian Law (UUPA) with the aim of being fair and prosperous. Judging from a review of Islamic law, the role of the traditional leaders of the Dantaran clan uses the concept of mutual assistance. The traditional leaders of the Dantaran clan actualize it according to what Allah has commanded in the Qur'an and Hadith.

Keywords: Agrarian Law, Customary Leaders, Islamic Law



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arfilansyah
NIM : 18103080084
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ini "PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI PADA KONFLIK TANAH ULAYAT MARGA DANTARAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta 10 September 2022 M
11 Rabiul Awal 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Arfilansyah
NIM. 18103080084



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arfilansyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arfilansyah

NIM : 18103080084

Judul : "Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Peran Tokoh Adat (Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Marga Dantaran)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 September 2022 M

Yogyakarta

11 Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing,

Surur Roiqoh, M. H.

NIP. 19861113 201903 2 012

MOTO

“Sebaik-baik Manusia adalah Orang yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Diriku,

Ayah dan Almh. Mama,

Adik, dan keluarga besar,

Serta teman-temanku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "a" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----◌-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulu'm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada suatu apapun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* rabbil'alam, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas nikmat, hidayah, ridlo wal inayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penulisan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ahmad Ruslanudin dan Almarhumah Evita Agustini serta Adik tercinta saya Albayati Spink Putri Sakinah atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan, semoga kita senantiasa sehat panjang umur dimana pun kita berada.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.ag., M.ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Surur Roiqoh, M. H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya, serta mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya sejak dari awal perkuliahan dan menghantarkan saya hingga pengerjaan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah memberikan pengalaman pada penulis saat menempuh pendidikan selama ini.
8. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah banyak membantu.
9. Kepada kedua orang tua saya, Ahmad Ruslanudin dan Almh. Evita Agustini.
10. Kepada seluruh keluarga dan saudara saya.
11. Seluruh teman seperjuangan saya di madrasah angkatan An-najah Generation 14.
12. Seluruh teman seperjuangan program Hukum Ekomomi Syariah angkatan 2018.

13. Teman-teman seperjuanganku, Ahmad Jauharul Azkiya, Tedy Syarwan, Galih Miftahuddin, Asep Fajar, M. Nur Alfian, Habib Syilky, Farhan Sena, Zenith Subhanie, Aulia Rahman, Haikal Buldan, Nasrul M.H, Farhanul Hakim, Havid Syarifuddin, Imam Sholihin, Afik Nurhikmah, Arif Fauzan, Mahfud, Viki, Nur syid, dan Fadhel M. yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat dari organisasi Ikatan Regional Jogja-Solo (I-Reg Joglo) yang sudah menghidupkan suasana rindu kampung saat berada di Yogyakarta.

15. Sahabat dan keluarga kecil KKN UIN 105 Dusun Bengkung 2021.

16. Sahabat-sahabat ku yang luar biasa dengan nama tongkrongan Pemuda Muslim yang telah mendukung dan memberikan semangat selama di prantauan.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampung , 20 Oktober 2022

Penulis



Arfilansyah
18103080084

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan penelitian	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	18
TINJAUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA PASAL 3 DAN TASHAL ..	18
A. Peran.....	18
B. Hukum Adat	19
C. Konflik.....	37
D. Undang-undang Pokok Agraria Pasal 3.....	42
E. Perdamaian atas Konflik Hak Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir	55
BAB III	61
GAMBARAN UMUM DESA KARANG SARI, STRUKTUR TOKOH ADAT MARGA DANTARAN, DAN LOKASI KONFLIK TANAH ULAYAT	61
A. Kondisi Umum Kecamatan Ketapang Desa Karang Sari	61

B. Tokoh Adat Marga Dantaran.....	65
BAB IV.....	73
PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (STUDI PADA KONFLIK TANAH ULAYAT MARGA DANTARAN).....	73
A. Peran Tokoh Adat dalam Membantu Menyelesaikan Konflik Pada Masyarakat Marga Dantaran	73
B. Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Marga Dantaran Tinjauan dalam Hukum Islam.....	79
BAB V	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
CURRICULUM VITAE.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian dan perkebunan¹. Sedangkan pengertian agraria dan hukum agraria dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) dipakai dalam arti yang sangat luas, pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.² Istilah agraria asal mula dari kata akker (Bahasa Belanda), agros (Bahasa Yunani) yang berarti tanah pertanian, agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, agraria (Bahasa Inggris) yang berarti tanah untuk pertanian³. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah segala bentuk masalah tanah dan semua yang ada di dalam maupun di atasnya.⁴ Menurut Subekti dan R, Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala bentuk apa yang ada di dalam dan di atasnya.⁵ apa yang ada di dalam tanah seperti misalnya batu, kerikil, dan tambang, sedangkan apa yang di atas tanah dapat berupa tanaman dan bangunan.

Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur

¹ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998).

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.5.

³ Urip Santoso., *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 1.

⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 32.

⁵ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya, Pramita, 1983), hlm. 12.

agraria⁶. Bachsan Mustofa menerangkan kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat dan dirancang oleh negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan, serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.⁷

Pengertian hukum adat dalam pandangan beberapa ahli menurut Leon Duguit dalam buku karsil bahwa: "Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan apabila dilanggar maka menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Sedangkan menurut Widiarto hukum Adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan di taati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.⁸

Sedangkan menurut R. Soepomo merupakan guru besar pertama yang merupakan orang Indonesia asli dan menggantikan Ter Haar sebagai guru besar dalam bidang hukum adat. "Istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang timbul karena keputusan hakim, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang hidup sebagai peraturan

⁶ Soedikno Mertokusumo, selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas terbuka, (Jakarta: Karunika, 1998), hlm. 1-2.

⁷ Bachsan Mustofa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 11.

⁸ Widarto, "Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur", Skripsi Universitas Bengkulu Fakultas Hukum (2014), hlm. 28.

kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa, semua inilah yang merupakan hukum adat.⁹

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.¹⁰ Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan dan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.¹¹

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Tidak hanya menghukumi benar dan salah, akan tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Hukum Agraria memiliki beberapa konflik dalam penelitian ini melibatkan konflik personal dengan kelompok. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang mana salah satu pihak berusaha

⁹ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1959), hlm. 29-30.

¹⁰Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 185-186.

¹¹Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.82.

untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya.¹²

Konflik merupakan suatu situasi yang wajar dalam masyarakat bahkan seperti contoh di dalam keluarga tanpa disadari juga mengalami sebuah konflik. Konflik sering dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.¹³ Penyelesaian konflik agraria merupakan salah satu bentuk permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia. Konflik agraria menimbulkan efek yang besar bagi masyarakat Indonesia baik dalam hal ekonomi, social, politik, dan budaya. Kurangnya penanganan masalah konflik agraria di Indonesia membuat kasus konflik agraria semakin banyak dan sulit untuk diatasi.¹⁴

Ada beberapa langkah dalam menangani penyelesaian konflik. Menurut Stevenin dalam Handoko terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apa pun sumber masalahnya, terdapat lima langkah untuk menangani konflik, berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan antara lain: a) Pengenalan. b). Diagnosis. c). Menyetujui suatu solusi. d). Pelaksanaan. e). Evaluasi.¹⁵

Peneliti berasumsi bahwa tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga tidak heran dan tidak jarang jika setiap manusia ingin memilikinya, yang biasanya

¹² Mohammad Muspawi, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi), *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol 16, No 2, hlm. 46.

¹³ Sumaryanto, Manajemen Konflik sebagai Salah Satu Solusi dalam Pemecahan Masalah, *Makalah* disampaikan pada Acara OPPEK Dosen UNY, diselenggarakan di Hotel Bukit Surya, 25 September 2010, hlm. 3.

¹⁴ Hafil Perdanakusumah, Penyelesaian Konflik Agraria dalam Reforma Agraria di Indonesia, skripsi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum (2014), hlm. iv.

¹⁵ Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 15.

menimbulkan akibat hukum atau perbedaan pendapat bahkan juga perselisihan atau pertentangan di kalangan keluarga terhadap penguasaan/pemilikan mengenai tanah, bahkan banyaknya kasus konflik batas tanah dengan hak milik, di dalam masyarakat (baik karena tidak jelasnya batas Sebelah Barat; Sebelah Timur; maupun batas Sebelah Selatan dan Sebelah Utara).¹⁶ Mencegah atau mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat suatu aturan hukum yang mengatur, Sesuai dengan sebuah ungkapan E. Utrecht bahwa: Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, di dalam masyarakat tidak ada kekuasaan yakni, suatu peraturan tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan pertentangan tersebut.¹⁷

Islam menganjurkan untuk saling membantu satu sama lain, dan tokoh adat mengimplementasikan itu dengan cara membantu menyelesaikan konflik. Dalam Al-Qur'an yang menerangkan tolong-menolong terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Salah satu contoh kasus konflik yaitu konflik tanah ulayat adat, yang mana terdapat pemalsuan pemilikan/penyerobotan tanah ulayat diklaim milik pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi serta eksploitasi terhadap tanah adat. Hak ulayat merupakan seperangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk

¹⁶ Ryan Alfi Syahri. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* (2014), Edisi 5, Vol 2. hlm. 2.

¹⁷ Utrecht, *Pembaharuan Hubungan di Indonesia*, (Bandung: Politis, 1987). hlm. 5.

hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak kepemilikan bersama atas tanah tersebut.¹⁸

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, banyak sekali berbagai macam kebudayaan salah satunya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki banyak marga salah satunya *Marga Dantaran* yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kehidupan masyarakat banyak persoalan-persoalan yang ada sampai saat ini konflik agraria menjadi salah satu konflik yang ramai dipermasalahkan. Adanya konflik Agraria banyak sekali penyebab-penyebabnya Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik merupakan hal yang alamiah dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Provinsi Lampung memiliki beberapa Marga salah satunya adalah Marga Dantaran yang terletak di daerah Kabupaten Lampung selatan. Setiap masyarakat tradisional memiliki pemimpin ataupun ketua yang dihormati dan dipatuhi untuk memecahkan masalah. Tokoh adat dapat bertindak sebagai mediator sosial untuk menyelesaikan masalah, dalam sistem pemerintahan adat, masyarakat hukum adat di Lampung dipimpin oleh pimpinan tertinggi Saibatin Marga Dantaran. Adanya tokoh adat sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat. Konflik pada

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm.162.

¹⁹Basri, dan Nurhamlin “Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu” Disampaikan pada Konferensi Nasional Sosiologi I “Asosiasi Program Studi Sosiologi di Indonesia” di Palembang 2013, hlm. 7.

penelitian ini membutuhkan peran tokoh adat lalu diselesaikan melalui hukum adat yang telah ditinjau dan disetujui oleh Pemimpin Tertinggi yaitu saibatin Marga Dantaran.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk dibantu oleh tokoh adat, Peran tokoh adat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan bertujuan untuk meringankan terjadinya konflik di masyarakat, tokoh adat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Salah satu contoh konflik yang terjadi di sekitar masyarakat yang ada adalah perebutan dan perampasan tanah atau konflik agraria.

Dalam penelitian ini penyusun merasa bahwa *Tanah Ulayat* perlu dilestarikan dan dijaga untuk kemanfaatan bersama, Masyarakat Lampung Selatan sudah seharusnya menjaga adat dan istiadatnya dalam bahasa Lampung “*ki mak ganta kapan lagi ki mak gham sapa lagi*” kalo bukan kita siapa lagi yang menjaga adat leluhur kita. Dalam studi kasus ini penyusun sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh karena memang banyak hal sisi positif yang bisa diambil, seperti mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat dan lain sebagainya.

Lalu adanya peran tokoh adat sebagai solusi dan alat bukti yang kuat dalam menyelesaikan masalah oleh putusan hakim dalam persidangan umum. Dengan begitu penulis menyimpulkan judul penelitian adalah Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Pada Konflik Tanah Marga Dantaran).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa peneliti memiliki pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada skripsi, yaitu:

- 1) Bagaimana peran tokoh adat Marga Dantaran dalam membantu menyelesaikan konflik agraria pada masyarakat?
- 2) Bagaimana kesesuaian metode yang digunakan tokoh adat dengan prinsip Islam?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui peran tokoh adat Marga Dantaran dalam membantu menyelesaikan konflik agraria pada masyarakat.
- 2) Mengetahui penyelesaian konflik melalui tokoh adat dalam pandangan hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait penyelesaian konflik yang adil, dan juga sebagai pengingat bahwa tolong menolong dalam kebaikan sangat diperlukan. Memanfaatkan pangkat atau pemimpin untuk bertanggung jawab.
- 2) Secara *praktis*, berupa skripsi diharapkan dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai referensi dalam kegiatan penyelesaian konflik melalui tokoh adat dalam pandangan hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, serta untuk mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Muvita Ayu Anjassari dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Tokoh Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” penelitian tersebut

bertujuan Untuk mengetahui (1) bagaimana peran tokoh adat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan (2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang peran tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam peranannya tokoh adat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang universal dimana tidak menyulitkan umatnya dalam bersosialisasi, termasuk dengan tokoh adat yang memiliki peranan penting di desa kesugihan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melestarikan adat istiadat setempat, karena adat istiadat dalam islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam yakni al-Quran dan hadist.²⁰ Penelitian Muvita Ayu Anjassari menjabarkan bahwa dari sudut pandang Islam peranannya tokoh adat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas konsep tolong menolong dalam islam dan kebermanfaatannya satu sama lain.

Repi Susanti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” penelitian tersebut bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya dan Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong.²¹ Penelitian Repi Susanti menjabarkan Peran tokoh masyarakat dalam

²⁰ Muvita Ayu Anjassari, *Peran Tokoh Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 80.

²¹ Refi Susanti, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*, Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 70.

pemekaran desa memiliki peranan yang sangat strategis, penting, dan sangat menentukan disetiap kegiatan, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat mendapatkan pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peran tokoh adat dalam penyelesaian kasus konflik tanah ulayat yang terjadi di Lampung Selatan.

Delvia Sugesti dalam penelitiannya yang berjudul “Mengulas Tolong Menolong Dalam Islam” penelitian tersebut bertujuan untuk (1) Memahami hakikat tolong menolong. (2) Memahami pandangan Islam melihat tolong menolong di Indonesia. (3) Memahami pandangan Islam tentang tolong menolong antar umat beragama. Dengan tujuan dapat lebih mempererat tali persaudaraan dan Menciptakan hidup yang tenteram dan harmonis.²² Penelitian Delvia Sugesti menerangkan bagaimana konsep tolong menolong dalam hukum Islam, sehingga penelitian tersebut masih bersifat universal, sedangkan yang berbeda dengan penelitian kali ini yaitu lebih berfokus kepada apa upaya yang dilakukan tokoh adat dalam mengatasi masalah yang ada dengan cara tolong menolong.

H. Mohd. Yunus dalam penelitiannya yang berjudul “konflik pertanahan dan penyelesaiannya menurut adat di Provinsi Riau” penelitian tersebut membahas mengenai berbagai macam konflik dan juga solusi dalam penanganan oleh pihak yang berkonflik serta pendekatan hukum adat untuk melihat akar konflik pertanahan.²³ Dalam penelitian

²² Delvia Sugesti, Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam, *Jurnal PPKn & Hukum, FKIP Universitas Bung Hatta*, Padang, Sumatera Barat, 2019, Vol 14 No. 2 Oktober 2019. hlm. 15.

²³ Mohd. Yunus, “Konflik Pertanahan dan penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau”, *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1 Januari – Juni 2013, hlm. 17.

tersebut mengangkat berbagai isu konflik yang ada sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada penyelesaian konflik yang sudah terjadi.

Muhammad Jalil dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser” penelitian tersebut membahas untuk mengetahui serta menggambarkan mengenai strategi komunikasi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah.²⁴ Muhammad Jalil hanya menggunakan pendekatan sosial sedangkan yang berbeda dengan penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan juga normatif.

Ali Amran dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Melalui Tokoh Adat di Minangkabau Sumatera Barat” penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tahapan penyelesaian konflik tanah ulayat melalui tokoh adat dan menerangkan penyelesaian konflik dimulai dari tingkat tokoh yang paling rendah oleh mamak paruik, mamak suku dan penghulu suku, apabila tidak memperoleh kata sepakat, dilanjutkan ke tokoh adat yang lebih tinggi yaitu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan segala apapun bentuk permasalahan baik konflik besar maupun kecil masyarakat tetap memilih peran tokoh adat sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah.²⁵ Penelitian yang diteliti oleh peneliti memaparkan terjadinya konflik besar konflik tanah ulayat yang mana memang mengharuskan untuk tetap membutuhkan persidangan pengadilan negeri untuk memutuskan hukuman.

²⁴ Muhammad Jalil, “Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 4, 2014, hlm. 18.

²⁵ Ali Amran, “Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat melalui Tokoh Adat di Minangkabau Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017, hlm. 20.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang menjadi landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian, guna untuk mengkaji dan menjawab persoalan-persoalan.

1. Asas Hak dan Kepemilikan Tanah Ulayat Pada Masyarakat

Permasalahan peneliti dalam kasus konflik tanah ulayat Marga Dantaran yaitu, kurangnya pihak tergugat dalam memahami eksistensi dari tokoh adat dan ulayat. Sesuai dengan bukti yang ada pihak tergugat mengklaim tanah ulayat tersebut menjadi tanah hak milik pribadi, sedangkan dalam UUPA Pasal 3 dijelaskan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tanah ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Menurut pengamatan J.B.A.F Polak bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya.²⁶ Penguasaan dan pemilikan tanah secara yuridis memerlukan perlindungan hukum, sehingga mengandung implikasi harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Untuk kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah diperlukan pendaftaran tanah. Undang-Undang Pokok Agraria memerintahkan diselenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdapat di atasnya agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak.²⁷

²⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 97.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 2005), hlm. 470.

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.²⁸

Undang-undang Pokok Agraria Pasal 24 telah disebutkan “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

2. Perdamaian Atas Konflik Hak Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir

Salah satu sifat yang terpuji adalah perbuatan tolong-menolong. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dari kita adalah ibadah dan diperintahkan oleh Allah SWT.

Sebagai orang yang beriman kita harus selalu menolong orang lain yang memerlukan pertolongan, baik itu saudara maupun bukan. Suatu saat jika kita membutuhkan pertolongan, maka Allah akan memudahkan datangnya pertolongan kepada kita, siapapun yang menjadi perantaranya.²⁹ Dengan menolong orang lain, suatu ketika jika kita membutuhkan pertolongan orang lain tentulah orang lain akan menolong kita. Oleh sebab itu, ajaran Islam menegaskan bahwa sebagai Muslim kita harus senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Maidah: 2).

²⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

²⁹ Delvia Sugesti, Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam, *Jurnal PPKn & Hukum, FKIP Universitas Bung Hatta*, Padang, Sumatera Barat, 2019, Vol 14 No. 2 Oktober 2019. hlm. 12.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Selain tolong-menolong, Islam juga menyuruh umatnya untuk selalu saling berbuat baik antara yang satu dengan yang lain. Sebab, perbuatan baik apapun yang kita kerjakan, semua itu akan kembali kepada kita sendiri. Seperti dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Qashah ayat 77:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

3. Keadilan

Surat al maidah ayat (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar senantiasa melaksanakan segala urusan dan perbuatan dengan ikhlas, jujur, dan cermat. Baik perihal urusan dunia maupun urusan akhirat. Terdapat tiga poin utama yang menjadikan umat muslim wajib berlaku adil dalam surat Al Maidah ayat 8 ini;

1. memiliki sifat adil dan juga jujur adalah salah satu faktor kesuksesan dan akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

2. Selain itu berlaku adil dalam bentuk apapun akan mencapai ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat.
3. Adil juga merupakan bentuk wujud dari pada jalan terdekat untuk mencapai tujuan dan keinginan umat muslim supaya bertakwa kepada Allah SWT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu dengan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan hukum islam.

3. Obyek Penelitian

Tokoh adat Marga Dantaran Desa Karang Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian yaitu narasumber. Narasumber yang akan dijadikan data penelitian

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 26.

nantinya adalah tokoh adat Marga Dantaran di Lampung selatan dan masyarakat yang berkonflik dengan pendekatan yuridis dan normatif. Provinsi Lampung di pilih sebagai lokasi penelitian karena sebagai tempat asal.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan dengan objek penelitian seperti buku-buku, jurnal, artikel, serta dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan ikut serta ketika adanya konflik di Lampung Selatan dan melihat bagaimana tokoh adat mengatasi masalah ketika terjadinya konflik.

b. Interiew (Wawancara)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara offline. Wawancara menggunakan cara tanya jawab kepada lima tokoh adat dan beberapa masyarakat untuk memperoleh tanggapan atau informasi mengenai konflik tanah ulayat Marga Dantaran.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dengan cara memperhatikan catatan dan juga data-data, penelitian ini menggunakan metode lapangan, oleh karena itu peneliti membutuhkan dokumentasi bertujuan sebagai alat bukti.

6. Analisis Data

Dalam metode analisis ini peneliti menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya tokoh adat membantu sesama manusia untuk menyelesaikan konflik agraria. Analisis ini menggunakan Narasumber.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika yang terbagi menjadi 3 bagian, yang keseluruhannya tersusun dalam 5 bab pembahasan, yaitu: Pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab pertama berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang persoalan berupa alasan yang menjadi topik objek penelitian. Kemudian memaparkan pokok persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai teori yang digunakan penyusun yaitu teori yuridis dan normatif, sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang Lampung selatan (Marga Dantaran) lalu bagaimana pelaksanaan penyelesaian konflik agraria melalui tokoh adat.

Bab keempat berisi analisis data dari hasil penelitian sekaligus memberikan jawaban secara umum tentang penyelesaian konflik agraria melalui tokoh adat yang dilakukan oleh para petinggi- petinggi adat Marga Dantaran Lampung Selatan.

Bab kelima adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan ini, dimana penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah peran tokoh adat Marga Dantaran dan upayanya dalam kehidupan masyarakat Lampung Selatan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berhasil disampaikan di atas maka dapat penulis simpulkan:

Pertama, Upaya tokoh adat Marga Dantaran Lampung Selatan untuk menjalankan perannya berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 dan pasal 5 tokoh adat Marga Dantaran menjadikan peraturan tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan, karena pasal tersebut bertujuan untuk mengangkat dan mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam tujuan Undang-undang Pokok Agraria mempunyai fungsi yang amat penting agar terciptanya adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam hal ini tokoh adat sangat dibutuhkan perannya, karena tanah ulayat memang hak kekuasaan dari adat itu sendiri, sehingga perlu untuk tetap mempertahankan hak-hak yang ada pada masyarakat dan juga adat. Selain itu masyarakat berasumsi bahwa penyelesaian masalah melalui peran tokoh adat akan lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengatasi masalah. Dibandingkan dengan sulitnya mengadili putusan pengadilan, masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan cara yang mudah dan cepat namun adil.

Kedua, penyelesaian konflik tanah ulayat Marga Dantaran dilakukan yang dengan cara perdamaian (tashaluh) melalui peran tokoh adat sesuai dengan ajaran Islam karena Islam sendiri mengajarkan kebaikan Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil Alamin*.

Bahkan apa yang dilakukan oleh tokoh adat berdasarkan dengan Al-Qur'an maupun Hadist. Tokoh adat menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dan menolong masyarakat serta adil dalam mengambil keputusan sehingga hal itu menjadi harapan masyarakat sebagai mediator dalam lingkungan masyarakat adat Marga Dantaran. Tujuan dari tokoh adat itu sendiri selain menjaga dan melestarikan adat istiadat juga bertujuan untuk kemshlahatan masyarakat, dan agama Islam memerintahkan itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memberikan saran terkait hasil penelitian yang telah didapatkan, berikut dibawah ini adalah saran rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak terkait adalah antara lain:

1. Kepada tokoh adat Marga Dantaran perlu adanya komunikasi yang jelas antara tokoh adat Marga Dantaran dengan masyarakat Marga Dantaran dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat Marga Dantaran, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
2. Kepada masyarakat terutama *muli-mekhanai* atau pemuda-pemudi adat Marga Dantaran untuk ikut serta aktif dalam berbagai kegiatan adat Marga Dantaran, hal ini dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat Marga Dantaran agar tetap terjaga eksistensinya.
3. Kepada pemerintah supaya tetap mendukung dan mensupport adat Marga Dantaran agar tetap istiqomah dalam melestarikan kebudayaan adat istiadat Marga Dantaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 10.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2.

Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56.

Al-Qur'an Surat Al-Qashah Ayat 77.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8.

Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 29

Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90

Hadis

Hadis Riwayat Thabrani dan Daruquthni

Ali, A. (2017). penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat. *Vol. 3, No. 2*.

Andi, H. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Anisykurlillah, I., Wahyudin, A., & Kustiani. (2013). Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang*, 110.

Bachsan, M. (1988). *Hukum Agraria dalam Perspektif*. Bandung: Remadja Karya.

Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia*, 67.

Boedi, h. (2005). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya*. Jakarta: Djembatan.

Budi, H. (1994). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djembatan.

Budi, H. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.

Delvia, S. (2019). Mengulas tolong-menolong Dalam Perspektif Islam. *FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat*.

Djamanat, S. (2013). *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Febrianty. (2012). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, 320.
- Lexy, J. M. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- m, U. (1987). *Study Ushul Fiqh*. Jakarta.
- Mohammad, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Universitas Jambi Seri Humaniora*.
- Mohd, Y. (2013). Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat Di Provinsi Riau. *Menara*, Vol. 12 .
- Muhammad, J. (2014). Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, Vol 2, No 4.
- Murdiyatomoko, J. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Muvita, A. A. (2019). *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa Perspektif Hukum Islam*. Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas raden Intan Lampung.
- Perdanakusumah. (2019). *Penyelesaian Konflik Agraria dalam Reforma Agraria di Indonesia*. Bandung.
- Refi, S. (2019). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat*. Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.
- Ryan, A. Y. (2014). Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Soedikno, M. (1998). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika.
- Soekanto, S. (1990). *Elit Pribumi Bengkulu* . Jakarta: Balai Pustaka.
- Soepomo. (1959). *Kedudukan Adat di Kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Sumaryanto. (2010). Manajemen Konflik Sebagai Salah satu Solusi dalam Pemecahan masalah. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Taneko, S. B. (1986). *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Tjitrosoedibio, S. d. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya, Pramita.
- Totok, J. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- urip, S. (2012). *Hukum Agraria kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Weku, L. (2013). Kajian terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2.
- Widarto. (2014). *Perjanjian kawukan (bagi Hasil) ternak menurut Hukum Adat Basemah di Kecamatan Tanjung kemuning Kabupaten Kaur*. Bengkulu: Universitas Bengkulu fakultas Hukum.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang: Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang rancangan undang-undang pokok agraria.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1960/5TAHUN~1960UUPENJEL.htm>. Diakses pada tanggal 13 juli 2022 jam 19.59

<http://desakarangsaridj.blogspot.com/p/struktur-desa.html>. Diakses pada tanggal 18 juli 2022 jam 1.52.

